



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
DALAM WILAYAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dipandang perlu ditetapkan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan.
- b. bahwa perkembangan dan kemajuan Daerah Kota Tidore Kepulauan pada umumnya serta Desa pada khususnya dan adanya tuntutan aspirasi serta usulan masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan dimaksud pada masa yang akan datang ;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4264);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4733);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan,

Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa
Menjadi Kelurahan ;

18.

Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor
5 Tahun 2005 tentang Organisasi Kelurahan
(Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun
2005 Nomor 05 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE
KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN STATUS
DESA MENJADI KELURAHAN DALAM WILAYAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Tidore Kepulauan.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Kecamatan adalah Kecamatan Tidore, kecamatan Tidore Utara, Kecamatan Obi dan Kecamatan Obi Utara yang merupakan Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Kelurahan adalah Kelurahan Mafututu dan Kelurahan kalaodi yang berada di dalam Kecamatan Tidore, Kelurahan Bobo yang berada di dalam Kecamatan Tidore Utara, Kelurahan Sofifi, kelurahan Guraping yang berada di wilayah kecamatan Obi Utara, Kelurahan Akelamo yang berada di wilayah kecamatan Obi tengah serta Kelurahan Payahe yang berada di wilayah Kecamatan Obi sebagai Wilayah kerja Lurah yang merupakan Perangkat Daerah Kota Tidore Kepulauan dibawah Camat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam wilayah Kota Tidore Kepulauan dengan maksud dan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Peningkatan kegiatan pemerintahan kelurahan ;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Penyelenggaraan ketentraman/keamanan dan ketertiban umum ;
- d. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- e. Peningkatan pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB III

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DAN BATAS KELURAHAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini Desa Mafututu, Desa Kalaodi, Desa Bobo, Desa Sofifi, Desa Guraping, Desa Akelamo dan Desa Payahe dirubah statusnya menjadi Kelurahan Mafututu, Kelurahan Kalaodi, Kelurahan Bobo, Kelurahan Sofifi, Kelurahan Guraping, Kelurahan Akelamo dan Kelurahan Payahe.

Pasal 4

Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan batas dan luas wilayah dituangkan dalam Peta yang tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan.

Pasal 5

Dengan perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 di atas, maka sebagian Wilayah Sofifi, Akelamo dan Payahe dikurangi dengan wilayah Pemekaran sebagaimana diatur dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini, dituangkan dalam Peta batas wilayah kelurahan yang akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Dengan perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, maka seluruh kekayaan Desa menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 8

Kepala pemerintahan Kelurahan adalah seorang Lurah sebagai Kepala Kelurahan yang diangkat oleh Kepala Daerah, atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pada Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di atas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tidore Kepulauan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 24 September 2007

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 24 September 2007

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

IBRAHIM MARADJABESSY

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2007 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,




BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
DALAM WILAYAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

I. PENJELASAN UMUM

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kota Tidore Kepulauan serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sesuai dengan dinamika perkembangan Desa-Desa di dalam Kota Tidore Kepulauan dan dengan jiwa dan semangat otonomi Daerah, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan berinisiatif perlu merubah status Desa Mafututu menjadi kelurahan Mafututu, Desa kalaodi menjadi Kelurahan Kalaodi, Desa Bobo menjadi Kelurahan Bobo, Desa Sofifi menjadi Kelurahan Sofifi, Desa Guraping menjadi Kelurahan Guraping, Desa Akelamo menjadi Kelurahan Akelamo dan Desa Payahe menjadi Kelurahan payahe.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan antara lain kewenangan yang dimiliki daerah potensi daerah dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, serta sumber daya aparatur yang tersedia, disamping itu juga telah memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas serta adanya tuntutan aspirasi masyarakat, dengan harapan akan dapat meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dibawah kecamatan secara optimal, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 170/04/KT/2007 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pemekaran Kecamatan, Kelurahan dan Desa Dalam Wilayah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2007.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup Jelas

Pasal 2 Cukup Jelas
Pasal 3 Cukup Jelas
Pasal 4 Cukup Jelas
Pasal 5 Cukup Jelas
Pasal 6 Cukup Jelas
Pasal 7 Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas
Pasal 9 Cukup Jelas
Pasal 10 Cukup Jelas
Pasal 11 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMABARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2007 NOMOR 39